



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

@

@@@@@@

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@

TAHUN 2022

@

@@@@@@

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
2023**



KATA PENGANTAR

Atas asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) kami bersyukur dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan laporan kinerja adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen e-SAKIP.

Rampungnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana startegis tahun 2016-2021.

Tabanan, 3 Februari 2023

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srimadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	4
1.2.1 Kedudukan	4
1.2.2 Urusan Wajib Dasar	4
1.2.3 Tugas Pokok	5
1.2.4 Fungsi	5
1.2.5 Struktur Organisasi	6
1.3 Tujuan	11
1.4 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana.....	13
2.2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	15
2.3 Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD).....	19
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2.5 Rencana Kerja Tahunan.....	20
2.6 Perjanjian Kinerja.....	22
2.7 Formula Pengukuran Kinerja	23
2.8 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.....	24
2.9 Cascading.....	25
2.10 Pohon Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Pengukuran Kinerja	26
3.2 Pengumpulan Data Kinerja	26
3.3 Capaian Kinerja	29
3.4 Analisis Capaian Kinerja	30
3.4.1 Tujuan 1	30
3.4.2 Tujuan 2	38



3.5 Kinerja Keuangan.....	45
3.5.1 Kinerja Belanja Operasi	46
3.5.2 Kinerja Bansos	47
3.6 Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	47
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	51

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Hal
1.1 Data ASN pada BPBD	11
2.1 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah	14
2.2 Indikator Kinerja Tujuan Renstra BPBD	15
2.3 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD	16
2.4 Tujuan dan Sasaran BPBD	17
2.5 Sasaran dan Strategi BPBD	17
2.6 Strategi dan Kebijakan BPBD	18
2.7 Sasaran, Program, dan Kegiatan	18
2.8 IKU BPBD	20
2.9 Penjabaran Anggaran TA 2022	22
2.10 Perjanjian Kinerja	23
2.11 Pengukuran Indikator Kinerja Utama	23
2.12 Pengukuran Indikator Kinerja Program	24
2.13 Rencana Aksi Pencapaian Target IKU	24
3.1 Pengukuran capaian kinerja IKU	24
3.2 Perbandingan capaian IKU Tahun 2020-2022	28
3.3 Capaian SPM Terjeminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar...	29
3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama	30
3.5 Sinkronisasi indikator kinerja program pengelolaan perikanan ..	30
3.6 Perkembangan kinerja penurunan risiko bencana.....	31
3.7 Perbandingan kinerja SPM 6 Pelayanan Dasar	32
3.8 Sinkronisasi sasaran dan program penanggulangan bencana ..	32
3.9 Kejadian bencana dan reaksi cepat penanganan bencana	33
3.10 Sinkronisasi kinerja program dengan kegiatan	33
3.11 Sinkronisasi kinerja kegiatan dengan sub kegiatan	34
3.12 Faktor penghambat dan upaya penurunan risiko bencana	35
3.13 Anggaran pencapaian sasaran penurunan risiko bencana	36
3.14 Sinkronisasi capaian indikator kinerja tujuan	37
3.15 Sinkronisasi capaian indikator kinerja utama	38
3.16 Perbandingan nilai LKjIP tahun 2021-2022	38
3.17 Perbandingan nilai LKjIP dengan kabupaten/kota	39
3.18 Sinkronisasi kinerja sasaran dan program penunjang	39



3.19	Sinkronisasi kinerja program dengan kegiatan	40
3.20	Data dukung SAKIP perangkat daerah	41
3.21	Faktor penghambat dan upaya meningkatkan akuntabilitas	42
3.22	Anggaran pendukung pencapaian sasaran penurunan risiko	43
3.23	Realisasi keuangan.....	45
3.24	Penyaluran bansos kebencanaan di Kabupaten Tabanan	46
3.25	Data BMD sesuai KIB	47



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sangat berkomitmen menjalankan amanah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat penjelasan tentang capaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* yang merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran belanja Rp.3.245.539.475,00 yang terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp.1.801.588.000,00 (55,51%) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.443.951.475,00 (44,49%), dan belanja modal Rp.0,00 (0,0%).

Seiring dengan dinamisasi pembangunan dan pengaruh pemulihan dampak pandemi untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah



Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 ada penambahan belanja modal, sehingga anggaran belanja menjadi Rp.3.294.715.081,00 (55,38%) yang terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp.1.824.756.656,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.468.358.358.425,00 (44,57%), dan belanja modal sebesar Rp.1.600.000 (0,05%).

Secara umum capaian 2 (dua) tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dan diukur melalui 2 (dua) IKU yang tertuang dalam Bab IV Rencana Strategis, menunjukkan tingkat keberhasilan adalah sudah baik, dengan rata-rata capaian pada indikator kinerja utama sebesar 100,0%, dengan capaian indikator kinerja program sebesar 100,0% dan didukung dari capaian kinerja kegiatan dengan rata-rata capaian *output* sebesar 100%, serta sudah terintegrasi dengan capaian indikator kinerja daerah (IKD) yang tertuang pada Bab IX RPJMD Semesta Berencana dengan capaian kinerja sebesar 85,65%.

Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 96,65% yang terdiri dari capaian kinerja belanja pegawai sebesar 97,34%, belanja barang dan jasa sebesar 95,79%, capaian belanja modal untuk pengadaan tанду sebesar 100,0% atau sudah mencapai target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran. Ini menunjukkan capaian kinerja aparatur dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan administrasi telah memberikan pelayanan dengan baik.

Terhadap kinerja yang belum tercapai utamanya di indikator nilai LKjIP maka pimpinan BPBD telah menginstruksikan Sekretariat untuk melakukan pengkajian, berinovasi, dan mengambil langkah-langkah startegis dan terukur untuk pencapaian indikator pembangunan lebih baik kedepan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2022 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan tupoksi di tahun berikutnya. Agar dapat dipahami oleh semua aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, laporan ini akan dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program prioritas di masa yang akan datang sehingga SAKIP perangkat daerah dapat sinergis dengan SAKIP kabupaten.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dirasakan masih ada kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya di masa akan datang, sehingga kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus meningkat sesuai tujuan organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Semesta Berencana.

Tabanan, 3 Februari 2023

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tabanan





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilien*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2). Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan investasi dapat berkembang.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa.

Kabupaten Tabanan adalah satu dari sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng dengan topografi yang *nyegara gunung* atau mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan



berpotensi terkena ancaman bencana. Pada umumnya resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman, ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat sengketa tapal batas, konflik adat, dan konflik akibat sistem politik.

Mengingat Kabupaten Tabanan rawan akan bencana, maka pemerintah Kabupaten Tabanan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 28 Nopember 2011 dan dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan melaksanakan tugas utama dalam penanggulangan bencana dengan menganut prinsip-prinsip: menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, hidup harmoni dengan bencana (*living in harmony with disaster*) dan memperhatikan *local wisdom* serta potensi-potensi yang tersedia. Potensi yang tersedia merupakan sarana yang harus didayagunakan untuk mengurangi dampak ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna dikonversikan dan diformulasikan menjadi peluang, dan menjamin pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2022 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).



Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Peran birokrasi yang akuntabel dalam melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana khususnya dalam manajemen bencana menjadi tuntutan yang harus segera direspon oleh semua *stakeholder*. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berakhhlak.

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*), terutama berupa *outcomes*.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP di Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan



permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil). Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Mengacu pada hal tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam laporan kinerja, mulai dari staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada sub kegiatan, selanjutnya meningkat pada Eselon III bertanggungjawab pada program dan kegiatan, dan Eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis pembangunan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1.2.1 Kedudukan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thaun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.



1.2.2 Urusan Wajib

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 bertipe B dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Kepala Sekretariat, 3 Kepala Seksi, dan Staf. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 berubah struktur organisasinya menjadi tipe A dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Sekretaris Badan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, Fungsional Umum dan Staf. Kelembagaan BPBD di Kabupaten Tabanan memerlukan inovasi dan kreasi dalam membangun kinerja yang harus sinergis dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

1.2.3 Tugas Pokok

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, maka tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;



- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan


1.2.4 Fungsi

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BPBD Kabupaten Tabanan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian, terpadu dan menyeluruh.

1.2.5 Struktur Organisasi

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan disajikan sperti gambar di berikut ini.



Gambar : 1.1
Struktur Organisasi
BPBD Kabupaten Tabanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, Berdasarkan struktur diatas unsur pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Kepala Sekretariat
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Unsur pelaksana BPBD tersebut mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh Unsur Pelaksana;
- b. Mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah;
- c. Menetapkan arahan-arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Daerah.

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian

Fungsi koordinasi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat bencana dan pasca bencana.

- b. Pengkomandoan

Fungsi komando merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana.

- c. Pelaksana

Fungsi pelaksana merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di



daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Uraian Tugas jabatan struktural di atas sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan :

- a. menetapkan rencana dan program kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja badan;
- c. merumuskan kebijakan umum Badan yang mencakup pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, serta rehabilitasi akibat bencana;
- d. menetapkan kebijakan operasional Badan yang mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, menetapkan standard operasional prosedur dalam pencegahan bencana, penanggulangan bencana dan rehabilitasi akibat bencana;
- e. menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- g. mendistribusikan tugas kepada bawahan
- h. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- i. menyediakan dukungan kerjasama antar kecamatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- k. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;
- l. menilai prestasi kerja bawahan;
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- n. menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas kepada Bupati.

2. Kepala Pelaksana :

- a. menjabarkan kebijakan umum, kebijakan operasional Badan serta menyelenggarakan tugas-tugas administrasi sesuai dengan kewenangannya;



- b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
 - c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
 - d. merumuskan program pengenalan dan potensi ancaman bencana;
 - e. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan dan penanggulangan bencana;
 - f. merumuskan program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak kerusakan akibat bencana;
 - g. menyediakan dukungan kerjasama antar kecamatan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
 - i. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;
 - j. menilai prestasi kerja bawahan;
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
1. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

3. Kepala Sekretariat :

- a. membuat rencana dan program kerja;
- b. mengkoordinasikan rencana kegiatan badan dalam menyusun program kerja;
- c. melaksanakan pembinaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan Badan;
- d. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

5. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;
- b. mengkoordinasikan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. merumuskan program kegiatan evakuasi, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
- d. menyiapkan program pemetaan wilayah rawan bencana;



- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi serta menyiapkan data, informasi dalam penanganan bencana;
 - f. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.
6. Seksi Kedaruratan dan Logistik :
- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana, tanggap darurat, pasca bencana dan penanganan pengungsi dengan instansi teknis terkait, lembaga dan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pascabencana dan penanganan pengungsi;
 - d. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.
7. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi dan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga terkait serta masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi;
 - e. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
 - f. menilai prestasi kerja bawahan;



-
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana

Dinamika organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dikukuhkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana dari tipe B ke tipe A dengan perubahan struktur yang disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Data ASN pada BPBD

No	Uraian	Jumlah ASN		Keterangan setelah tipe A
		2021 (TipeB)	2023 (TipeA)	
1	Struktural	5 orang	6 orang	Eselon IIb, IIIb, IVa
2	Fungsional Teknis	0 orang	0 orang	Belum ada
3	Fungsional Umum	15 orang	14 orang	Pelaksana di sekretariat dan bidang
4	Tim Reaksi Cepat (TRC)	35 orang	35 orang	Staf lapangan non ASN
5	Tenaga Kontrak	12 orang	12 orang	Staf administrasi non ASN

Sumber : DUK, 2023

1.4 Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yaitu :

- a. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- b. Memberikan gambaran akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan inovasi pelayanan yang diberikan.
- c. Memberikan analisis sinkronisasi pencapaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU) sesuai indikator kinerja daerah (IKD) yang menjadi urusan BPBD pada misi pertama RPJMD SB.

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun



2022 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu dan aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (kedudukan, tugas pokok dan fungsi), serta struktur organisasi.
- Bab II : Perencanaan, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 meliputi RPJMDSB 2016-2021, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022, tahun sebelumnya serta analisa efisiensi sumber daya dengan dukungan program dan kegiatannya.
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga kinerja dapat meningkat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan berkomitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan inovatif, efektif, efisien dan akuntabel. Adapun pedoman perencanaan kinerja sesuai dokumen SAKIP sudah dijabarkan pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016-2021.
2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022.
4. Indikator Kinerja Daerah
5. Indikator Kinerja Utama
6. Rencana Kerja Tahun 2022.
7. RKA dan DPA Tahun 2022
8. Perjanjian Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.
9. Pengukuran Indikator Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.
10. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (Induk dan Perubahan)
11. Cascading
12. Pohon kinerja

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang dirancang selama satu periode masa kepemimpinan Kepala Daerah/ Bupati terpilih yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD 2005-2025) keempat, dimana setiap perangkat daerah wajib melaksanakannya untuk mencapai sasaran pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Badan Penanggulangan



Bencana Daerah melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana sebagai berikut :

- Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)
- Misi : 1. Menwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
- Tujuan : 1. Masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan
- Indikator : Persentase capaian SDGs terhadap target rencana aksi daerah (RAD). Target tahun 2022 adalah 70%.
- Sasaran : 1. Terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga
- Indikator : Rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, keetrtiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Target tahun 2022 adalah 100%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memantapkan rencana pencapaian indikator kinerja daerah (IKD) dalam RPJMD di Bab V yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis di Bab VI. Adapun rencana pengukuran pencapaian indikator kinerja daerah (IKD) tahun 2022 seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator Kinerja Daerah	Target Kinerja / Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	5. Ketentraman, ketertiban, umum, dan perlindungan masyarakat						
	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (<i>respon time rate</i>)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD SB, 2021



2.2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Perencanaan pembangunan urusan wajib dasar harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah wajib mendukung dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis dalam rencana startegisnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang dirumuskan oleh semua *stakeholder* baik aparatur maupun masukan multi pihak serta sudah diverifikasi oleh instansi terkait dan disahkan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017. Adapun hasil penyempurnaanya sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana.” Adapun penjabaran atas pengukuran keberhasilan dan kegagalan pengukuran indikator tujuan yang selaras dengan RPJMD Semesta Berencana di urusan wajib pelayanan dasar seperti berikut ini.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tujuan Renstra BPBD

Misi ke-	Tujuan Renstra	Indikator tujuan	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%



	di OPD	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
--	--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Renstra, 2022

Adapun penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disinkronisasikan dengan Renstra perangkat daerah 2021-2026 adapun sinkronisasi RPJMDSB dengan Renstra BPBD seperti berikut ini.

Tabel 2.3 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	1.1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2Meningkatnya kwalitas tata kelola pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	4 Sasaran	-

Sumber : Renstra BPBD, 2022



b. Sasaran

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada empat sasaran yang merupakan penjabaran atas dua tujuan organisasi untuk diukur adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran BPBD

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	1.1	Pengurangan Risiko Bencana
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD

Sumber : Resntra BPBD, 2022

c. Strategi

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*) dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun sasaran dan strategis disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Sasaran dan Strategi BPBD

No.	Sasaran	Strategi
1.	Pengurangan Risiko Bencana	Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
		Respon cepat terhadap penanganan bencana
		Melakukan verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja

Sumber : Resntra BPBD, 2022

d. Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh strategi dan kebijakan. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah



adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Strategi dan Kebijakan BPBD

No	Strategi	No	Kebijakan
1	Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1.1	Pengurangan Risiko Bencana dengan pembentukan Destana, Sosialisasi, Diklat kebencanaan, di Wilayah Kabupaten Tabanan
2	Respon cepat terhadap penanganan bencana	2.1	Melayani Masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana
3	Melakukan verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran	3.1	Mengembalikan fungsi obyek-obyek vital yang rusak akibat bencana
4	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja	4.1	Melakukan bimtek teknis dan adminitrasi untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur

Sumber : Renstra BPBD, 2022

e. Program dan Kegiatan

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan dipetakan sesuai Permendagri 90 tahun 2019 yaitu seperti tabel di berikut ini.

Tabel 2.7 Sasaran, Program, dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota
				Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
				Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi umum perangkat daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah



				Daerah
				Penyediaan Jasa
				Penunjang Urusan
				Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang
				Milik Daerah Penunjang
				Urusan Pemerintahan
				Daerah

Sumber : Renstra BPBD, 2022

2.3 Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Tabanan. RKPD disusun berdasarkan hasil musrenbang, *focus group discussion* dan forum perangkat daerah untuk menentukan arah dan strategi pembangunan tahun 2022.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKPD yang dikoordinasikan oleh Bapelitbang Kabupaten Tabanan. Usulan pembangunan yang diajukan merupakan hasil rumusan usulan melalui cara partisipatif, teknokratik, maupun politis. Hasil kajian TAPD Kabupaten Tabanan menunjukkan tidak semua usulan mendapatkan anggaran karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang ada sehingga program prioritas saja yang difokuskan pendanannya.

Hasil verifikasi renja awal (ranwal), renja akhir (ranhir), renja induk, dan renja perubahan sudah selaras program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikatornya dengan yang ada di RKPD sehingga pengukuran kinerja yang dilakukan setiap triwulan dapat akurat.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memiliki dokumen IKU sesuai Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/310/01/2022 tentang Indikator Kinerja Utama. Adapun IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Tabel 2.8 IKU BPBD

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Indikator kinerja	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	A

2.5 Rencana Kerja Tahunan

a. Musrenbang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan yang mengacu pada visi dan misinya tersebut dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui tiga pendekatan yaitu partisifatif, teknokratik dan politis.

- Pendekatan partisifatif dilakukan melalui penyerapan aspirasi dan partisifasi aktif usulan pembangunan dari musyawarah desa (musrendes) yang tertuang dalam perdes, musyawarah kecamatan (musrencam), musrenkab, musren provinsi, musrenbangnas, dan e-planing. Hasil musrenbang direkap oleh Bapelitbang dan disampaikan ke masing-masing perangkat daerah susuai bidang urusannya untuk dimasukkan dalam forum perangkat daerah.
- Pendekatan teknokratik dilakukan melalui perencanaan pada instansi pemerintah dalam upayanya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021. BPBD telah mengikuti alur perencanaan secara teknokratif mulai dari penyusunan rencana awal (ranwal), rencana akhir (ranhir), renja induk, dan renja perubahan yang diselaraskan dengan RKPD.
- Pendekatan politis dilakukan oleh pemegang kebijakan dalam menjalankan RPJMD SB dan RKPD melalui pokok-pokok pokiran dewan (pokhir) yang diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan.

b. KUA

APBD Kabupaten Tabanan pada prinsipnya disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya



pencapaian hasil kerja (*outcomes*) atau anggaran berbasis kinerja. Berkenaan dengan aspek perencanaan dan penganggaran, diamanatkan beberapa prinsip dasar, antara lain :

- Pengintegrasian/ sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran,
- Penyusunan anggaran didasarkan atas kebijakan yang memiliki perspektif jangka menengah (*medium term expenditure framework*),
- Penganggaran berbasis pada hasil (*performance budgeting*)
- Penganggaran terpadu (*unified budgeting*)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima KUA induk dan KUA perubahan sebagai dasar penyusunan RKA.

c. RKA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah mendapatkan KUA diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang secara detail berisikan urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah dana indikator dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran, dan uraian belanja.

Langkah-langkah kinerja perencanaan anggaran dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu :

- Masing-masing Kepala Sekretariat dan Kasi menyusun kajian teknokratik usulan kegiatan prioritas.
- RKA disusun secara bertingkat, dimana draf RKA disusun di Sekretariat dan Seksi sesuai tupoksinya masing-masing di bawah koordinasi Kepala Pelasana BPBD.
- Draf RKA diverifikasi di Sekretariat untuk selanjutnya diinput pada SIPD.
- Hasil RKA diteliti oleh TAPD yang terdiri dari unsur Bapelitbang dan Bakeuda dan direviu oleh Inspektorat.
- Hasil asistensi dilakukan penyempurnaan kembali ke SIPD untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ke provinsi.

d. DPA

RKA yang telah mendapat verifikasi dari provinsi diinput dalam SIPD menjadi DPA yang akan dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Dokumen Perencanaan Anggaran



dan Belanja Daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Penjabaran Anggaran TA 2022

No	Kegiatan	Pagu induk /Rp	Perubahan/Rp
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.902.879.600	2.944.848.206
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	4.998.100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.804.587.400	1.827.748.956
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.708.600	0.408.600
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.844.800	999.844.800
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.739.000	61.847.750
B	Program penanggulangan bencana	342.659.875	349.866.875
1	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	114.487.775	114.487.775
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	78.172.200	78.168.000
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	149.999.900	157.210.100
	Jumlah	3.245.539.475	3.294.715.081

Sumber : DPA, 2022

2.6 Perjanjian Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra dan RPJMD SB tahun 2021-2026.



Perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 ditetapkan sebanyak dua kali yaitu di bulan Januari dan di bulan Nopember karena adanya perubahan anggaran pendukung program, selengkapnya seperti berikut ini.

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	%	100	Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	-	A	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Sumber : PK, 2022

2.7 Formula Pengukuran Kinerja

a. Pengukuran IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja utama ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.11 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah masyarakat yg telah mendapat layanan kebencanaan dibagi Jml masyarakat yg membutuhkan layanan kebencanaan dikali 100	100	Bidang I Bidang II Bidang III
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten	A	Sekretariat

Sumber : PK 2022



b. Pengukuran IKP (Indikator Kinerja Prorgam)

Indikator kinerja program diukur untuk memberikan informasi dukungan kinerja program dan pendanaanya. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.12 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggungjawab
Penanggulangan bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Jumlah Bencana yang tertangani dibagi Jumlah bencana yg terjadi dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Jumlah administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dibagi jumlah administrasi perkantoran dikali 100	100%	Sekretariat

Sumber : PK, 2022

2.8 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi atas perjanjian kinerja disusun oleh masing-masing aparatur dan ditetapkan oleh pimpinan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja secara berkala (triwulan, semesteran, dan tahunan). Adapun rencana aksi atas perjanjian kinerja utama tersebut disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Rencana Aksi Pencapaian Target IKU

Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Triwulanan			
			I	II	III	IV
Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	26	24	24	26
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LkjIP	A	-	A	-	-

Sumber : Renja, 2022



2.9 Casscading

Casscading telah disusun secara berjenjang, sehingga masing-masing eselon sesuai dengan kelas tanggungjawabnya. Adapun Eselon II bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian IKD (indikator kinerja daerah) dan IKU (indikator kinerja utama), Eselon III bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian IKP (indikator kinerja program), dan selon IV dan fungsional bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian IKK (indikator kinerja kegiatan).

2.10 Pohon Kinerja

Pohon kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam akuntabilitas kinerja BPBD. Pohon kinerja disajikan seperti lampiran 2



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Pengukuran kinerja untuk mengukur IKU berpatokan dengan formula (definisi operasional) dalam perencanaan kinerja yaitu mengukur 2 (dua) indikator kinerja utama yang didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program dengan anggarannya masing-masing (Pengukuran Kinerja seperti lampiran)

3.2 Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

a. Waktu pengumpulan data kinerja

Frekuensi pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala sesuai rencana aksi atas perjanjian kinerja, dimana setiap triwulan dilakukan pengolahan data kinerja dan dilakukan evaluasi capaian IKD, IKU, IKP, dan IKK untuk mengukur keberhasilan atau kegagalannya.



b. Penanggungjawab

Penanggungjawab evaluasi kinerja sesuai amanah peraturan yang berlaku adalah secara berjenjang yaitu :

- Kepala BPBD bertanggungjawab kepada kebijakan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis kabupaten yang dikukur dalam indikator kinerja daerah (IKD).
- Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab kepada sasaran strategis BPBD yang dikukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan dukungan program yang diukur melalui indikator kinerja program (IKP).
- Kepala Sekretariat dan para Kepala Seksi bertanggungjawab kepada capaian kegiatan yang tertuang dalam indikator kinerja kegiatan (IKK).

c. Mekanisme Perhitungan

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan rumus yang digunakan :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

d. Media yang Digunakan

Media yang digunakan dalam evaluasi kinerja baik itu pengukuran terhadap IKD, IKU, IKP, dan IKK melalui :

- Pengumpulan data kebencanaan dan pelayanannya berbasis aplikasi yang diinput sebagai hasil Tim Reaksi Cepat dalam menangani permohonan masyarakat yang terdampak bencana atau berisiko terdampak bencana. Data tersebut selain dapat diketahui setiap hari juga direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah (Bupati, Gubernur, BNPB).
- Pengumpulan data pencegahan bencana yang diusulkan masyarakat / program pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah.
- Rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi data kinerja yang dikumpulkan oleh Sekretariat, Bidang, dan TRC (Tim Reaksi Cepat).
- Rapat teknis triwulanan, semesteran, dan tahunan untuk mengevaluasi data kinerja dengan permasalahan, upaya pemecahan, dan rrencana tidak



lanjutnya kedepan.

- Koordinasi data dengan instansi terkait (instansi pemerintah, TNI, Polri, PMI, Satgas, Forum, Swasta, Tagana, Basarnas, desa, dan lainnya).

Semua aparatur BPBD berkomitmen melakukan peningkatan kinerja dengan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan kedepan sesuai arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021.

Hasil pengukuran kinerja utama yang sudah diperjanjian dalam perjanjian kinerja antara Pimpinan Perangkat Daerah dengan Pimpinan Daerah, tahun 2022 disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Pengukuran capaian kinerja IKU

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	
				Kinerja	%
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	BB	87,5
Rata-rata capaian					93,75

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2022

Apabila diperbandingkan dengan capain IKU Renstra di tahun 2020-2022 maka terlihat kinerja pengurangan risiko bencana setiap tahunnya tercapai 100% atau semua usulan dan pengaduan kebencanaan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik. Akuntailitas kinerja terus disempurnakan mengikuti dinamisasi aturan SAKIP dan RB. Adapun datanya disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Perbandingan capaian IKU Tahun 2020-2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi kinerja/tahun		
				2020	2021	2022
Terwujudnya Tabanan	Pengurangan risiko	Persentase waktu tanggap	100%	100%	100%	100%



Tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	bencana	layanan kebencanaan				
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Meningkat nya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	A	A	BB
Rata-rata capaian			100	100	100	93,75

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan semua target IKU dapat tercapai, sehingga BPBD secara terpadu terus melakukan analisa, evaluasi, dan inovasi perbaikan agar capaian kinerjanya dapat ditingkatkan kedepan sehingga tolok ukur kinerja di RJMD SB dan di Renstra PD dapat dicapai.

3.3 Capaian Kinerja

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja, cascading, dan rencana aksi atas perjanjian kinerja. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya dan sejauh mana dapat dicapai diperbandingkan dengan periode akhir perencanaan jangka menengah yang ada di Renstra Tahun 2021-2026.

Ada 2 tujuan perangkat daerah yang dicapai pada 2 sasaran strategis yang diukur melalui 2 indikator kinerja di tahun 2022 yang diperbandingkan dengan intansi lain di provinsi dan kabupaten/kota. Untuk SPM sesuai urusan wajib dasar di RPJMD SB ada 6 SPM dimana BPBD bertugas mendukung pencapaian SPM perlindungan masyarakat dan sosial. Adapun capaian kinerjanya disajikan seperti berikut ini,

- a. Tabel 3.3 Capaian SPM Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga

No	SPM	Indikator tujuan	Target	Realisasi	%
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan	100,0%	85,65%	85,65%



		Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)			
--	--	--	--	--	--

Sumber : SPM. Kemendagri.go.id 2022

b. Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan BPBD	Indikator tujuan	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	153,50%	153,3%	99,87
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	85,00%	85,65%	100,76%
	Rata-rata				100,31

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2022

c. Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	BB	87,5
	Rata-rata				93,75

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2022

3.4 Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengolahan data atas capaian SPM, indikator tujuan, dan indikator kinerja utama yang saling terkait tersbut, maka telah dianalisis sebagai berikut :

3.4.1 Kinerja Tujuan 1. Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana

Sasaran 1. Penurunan Risiko Bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja BPBD dalam menurunkan bencana dalam mewujudkan tujuan organisasi yang selaras dengan tujuan RPJMD Semesta Berencana di Misi 1 yaitu terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi



bencana. Adapun untuk mencapai sasaran strategis ini melalui indikator persentase waktu tanggap layanan kebencanaan.

a. Perbandingan kinerja tahun ini

Target yang tertuang dalam perjanjian kinerja indikator persentase waktu tanggap layanan kebencanaan adalah 100% dan telah dapat dicapai 100% atau semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administarsi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.

b. Perbandingan Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Hasil analisa capaian kinerja BPBD periode Renstra 2021-2026 di tahun 2022 menunjukkan sudah mencapai target kinerja. Datanya disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Perkembangan kinerja penurunan risiko bencana

No	Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Realisasi/tahun		Keterangan
			2021	2022	
1	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	Dua tahun tercapai

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan di Kabupaten Tabanan melalui kolaboratif manajemen BPBD dan TRC (Tim Reaksi Cepat) dengan waktu tertentu telah dapat dilayani semua usulan atau pengaduan masyarakat yang terdampak bencana sesuai prosedur yang berlaku.

c. Dukungan Capain Indikator RPJMD SB

Capain kinerja utama ini mendukung capaian indikator indikator kinerja tujuan BPBD dan inidkator RPJMD SB yaitu menurunkan indeks risiko bencana. Tahun 2022 dengan capaian 99,87% atau di bawah target 100% dengan sumber data dari hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian indikator ketahanan daerah (IKD) yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

d. Dukungan Capaian Indikator SPM

Capain kinerja ini mendukung capaian indikator kinerja 6 SPM (rata-rata persentase capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan



Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial). Bagian Tata Pemerintahan Setda mengkoordinasikan perangkat daerah BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP dalam pemenuhan kriteria kinerja TRANTIBUMLINMAS yang dinilai dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : spm.bangda. kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/ form/5102/ 4/2022 dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah. Tahun 2022 capaian kinerjanya adalah 85,65 atau masih dibawah target 100%.

e. Perbandingan dengan instansi lainnya

Capaian kinerja SPM 6 Pelayanan Dasar dapat dibandingkan dengan kabupaten/kota dan provinsi di Bali berikut ini.

Tabel 3.7 Perbandingan kinerja SPM 6 Pelayanan Dasar

No	Indikator	Provinsi/Kabupaten	Nilai
1	Capaian SPM 6 pelayanan dasar	Bali	100,00
2		Jembrana	0,00
3		Badung	96,07
4		Gianyar	97,32
5		Klungkung	93,84
6		Bangli	46,57
7		Karangasem	89,62
8		Buleleng	31,11
9		Denpasar	99,19
10		Tabanan	85,65

Sumber : Ditjen Bangda, 2022

f. Analisa Dukungan Program/Kegiatan

Adapun sinkronisasi indikator kinerja program yang mendukung IKU yang dijabarkan dalam rencana aksi yaitu 1 sasaran didukung oleh 1 program, 3 kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya belum 100%. Adapun penyajiannya disajikan seperti berikut ini.

1. Tabel 3.8 Sinkronisasi sasaran dan program penanggulangan bencana

No	Sasaran	Program	Indikator program	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Pengurangan risiko bencana	Program penanggulangan bencana	Prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana	100%	100%	100

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2022



Dari tabel diatas menunjukan pencapaian indikator kinerja utama berupa prosentase waktu tanggap layanan kebencanaan yang terealisasi 100% didukung oleh capaian indikator kinerja program berupa prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana yang sudah terealisai 100% karena semua usulan dan pengaduan kebencanaan telah ditangani dengan cepat oleh manajemen dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Untuk memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi waktu Tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal. Adapun kinerja penanganan bencana tahun 2021-2022 disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.9 Kejadian bencana dan reaksi cepat penanganan bencana BPBD

No	Kejadian bencana	Tahun 2021 Per kejadian	Tahun 2022 Per kejadian	Analisis
1	Pohon tumbang	114	155	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
2	Tanah longsor	155	219	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
3	Kebakaran	30	39	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
4	Gempa bumi	0	0	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
5	Banjir	6	62	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
6	Lain-lain	95	71	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
	Jumlah kejadian	400	499	

Sumber : Laporan TRC, 2022

2. Tabel 3.10 Sinkronisasi kinerja program dengan kegiatan

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Penanggulangan bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas	10 kecamatan	10 kecamatan	100



	bencana kabupaten/kota	sistem informasi kebencanaan			
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100
	Kegiatan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%	100
	Rata-rata				100

Sumber : Laporan Kinerja, 2022

Dari tabel diatas menunjukan pencapaian indikator kinerja program berupa prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana yang sudah terealisai 100% didukung oleh 3 (tiga) capaian indikator kinerja kegiatan yang sudah juga terealisai 100% karena pada pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana telah didukung masing-masing 1 kegiatan dengan output yang sinergis dengan indikator program.

3. Tabel 3.11 Sinkronisasi kinerja kegiatan dengan sub kegiatan

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di	40 orang	40 orang (4 orang per kecamatan)	100



			daerah rawan bencana			
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	2 desa	2 desa Ds Kelating Ds Beraban	100
		Sub kegiatan Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Prosentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	100%	100
3	Kegiatan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	100%	100
Rata-rata						100

Sumber : Laporan Kinerja, 2022

Dari tabel diatas menunjukan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pada prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana didukung oleh 5 (lima) capaian indikator sub kinerja kegiatan yang sudah juga terealisai 100% karena didukung 5 (lima) output masing-masing sub kegiatan yang sinergis dengan indikator 3 (tiga) kegiatan. Hasil analisinya :

- Tahun 2022 telah tersusun dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) sebagai pedoman dalam pra bencana, tanggap bencana,dan pasca bencana.
- Tahun 2022 telah dilakukan edukasi dan sosialisasi sebanyak 40 orang (4 orang di masing-masing kecamatan).
- Tahun 2022 ada dua desa yaitu desa Beraban dan desa Kelating yang difokuskan mendapat edukasi kesiapsiagaan bencana.
- Tahun 2022 sudah dilakukan survey dan pengusulan tanggap darurat sesuai prosedur yang sumebr dananya ada di Badan Keuangan Daerah.
- Tahun 2022 sudah dilakukan penangulangan bencana di setiap usulan dan pengaduan masyarakat yang ditangani Tim Reaksi Cepat. Adapun penyaluran bantuan senilai Rp. 1.725.000.000,00 dengan data penerima bantuan seperti berikut ini.



Tabel Penerima Bantuan dari Dana Tidak Terduga

No	Kecamatan	Desa	BTT tidak terencana	Ket
1	Kediri	Banjar Anyar, Abiantuwung, Beraban, Bengkel	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 7 orang
2	Tabanan	Sudimara, Dajan Peken, Tunjuk, Dauh peken, Gubung, Sesandan,	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 9 orang
3	Kerambitan	Timpag, Kelating, Samsam, Kukuh,	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 5 orang
4	Seltim	Dalang, Gadungan, Gadung Sari	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 4 orang
5	Selemadeg	Wanagiri Kauh, Bajera Utara, Bajera	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 5 orang
6	Selbar	Angkah, Tiyinggading,	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 2 orang
7	Marga	Kukuh, Marga, Batanyuh	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 5 orang
8	Baturiti	Apuan, Luwus, Angseri,	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 7 orang
9	Penebel	Senganan, Buruan, Jatiluwih, Pesagi, Biaung, Riang Gede, Sangketan, Pesagi, Penatahan,	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 15 orang
10	Pupuan	Bantiran, Munduktemu, Belimbing, Belatungan, Batuengsel, Sai, Karyasari,	Fasilitas umum, rumah masyarakat	Diterima 19 orang

Sumber : Laporan Tahunan, 2022

Usaha pencegahan dan kesiapsiagaan lebih didorong melalui pemasangan spanduk dan baliho di 10 kecamatan : himbauan waspada angin kencang, waspada tanah longsor, waspada gelombang pasang, waspada musim penghujan dan cuaca ekstrim.

g. Analisis faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja

Hasil analisa atas faktor pembambat dan upaya yang sudah dilakukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Faktor penghambat dan upaya penurunan risiko bencana

No	Faktor penghambat	Upaya yang ditempuh
1	Wilayah Kabupaten Tabanan yang nyegara gunung dengan potensi rawan bencana yang tinggi : pohon tumbang, anah longsor, kebakaran, banjir, dan kejadian bencana alam dan non alam lainnya	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam kebencanaan baik melalui diklat, pelatihan, seminar, webinar, dan lainnya Meningkatkan kompetensi SDM Tim Reaksi Cepat yang merupakan tenaga kontrak berketerampilan khusus.
2	Upaya edukasi kesiapsiagaan bencana belum di 133 desa	Setiap tahun diupayakan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan dan pencegahan bencana di beberapa desa



		sesuai prioritas rawan bencana dan dukungan anggarannya
3	Tingginya kejadian kedaruratan yang terjadi yang masuk dari masyarakat	Menyusun rencana aksi penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik Menguatkan kinerja Tim Reaksi Cepat
4	Tingginya usulan masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya	Melakukan survey atas usulan/pengaduan masyarakat Menyusun kajian penanggulangan bencana sebagai bahan perencanaan penganggaran APBD

h. Analisa Dukungan Anggaran

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) ini yang mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten, namun anggaran yang diperoleh dalam penanggulangan bencana tidak sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah. Adapun dukungan anggaran disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.13 Anggaran pencapaian sasaran penurunan risiko bencana

No	Program / Kegiatan	Anggaran Induk (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Penanggulangan bencana	342.659.875	349.866.875	328.470.338	93,88
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	114.487.775	114.487.775	112.194.870	98,00
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	78.172.200	78.169.000	72.878.918	96,89
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan eevaluasi korban bencana	149.999.900	157.210.100	143.396.550	91,21
Jumlah		342.659.875	349.866.875	328.470.338	93,88

Sumber : DPA dan LRA, 2022

i. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi / langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu :

1. Melakukan pemutahiran data kebencanaan dengan mengoptimalkan sistem informasi kebencanaan (SIK) sehingga bisa update untuk laporan ke pimpinan daerah, BPBD Provinsi, dan BNPB harian secara



berkala bulanan dan juga harian sesuai kebutuhan publikasi informasi.

2. Memetakan penguatan desa tangguh bencana sesuai tujuan RPJMD Semesta Berencana sehingga saat ini baru 7 desa yang dikukuhkan desa tangguh bencana oleh BNPB, sehingga diharapkan setiap tahun ada satu atau lebih pengukuhan desa tangguh bencana sehingga kesiapsiagaan dan pencegahan bencana menjadi investasi desa.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kesbangpol dan Satpol PP dalam mendukung capaian indikator RPJMD Semesta Berencana dalam urusan wajib dasar yaitu SPM : TRANTIBUMLINMAS yang dilaporkan setiap triwulan ke Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sehingga Kabupaten Tabanan mampu 2% atau lebih setiap tahun menurunkan risiko bencana daerah sesuai ketentuan BNPB.

3.4.2 Capaian Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator 1. Nilai LKjIP

a. Perbandingan Kinerja Tahun Ini

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) sehingga pelayanan aparatur BPBD mampu mendukung pencapaian indikator RPJMD Semesta Berencana yang sinergis dengan Renstra BPBD disajikan seperti berikut ini.

1. Tabel 3.14 Sinkronisasi capaian indikator kinerja tujuan

RPJMD				
Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	Indeks daya saing daerah	Tinggi	Tinggi	100,0
Renstra				



Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	85,00%	85,65%	100,76%

Dari tabel diatas menunjukkan kinerja BPBD telah mendukung pencapaian indikator tujuan dengan kinerja sudah 100,76%. Kinerja ini dicapai dengan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan terus berinovasi membangun birokrasi yang akuntabel.

2. Tabel 3.15 Sinkronisasi capaian indikator kinerja utama

RPJMD				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meingkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	B	B	100
Renstra				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	BB	87,5

Dari tabel diatas menunjukkan kinerja BPBD sudah berupaya optimal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja atau capaian 100% karena setelah dikeluarkannya sistem penilaian kinerja yang baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 masih ada kriteria SAKIP yang harus terus disempurnakan agar akuntabilitas kinerja BPBD meningkat.

b. Perbandingan dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2021 dengan nilai A maka di tahun 2022 nilainya turun ke BB. Setelah dilakukan analisa maka dinamisasi aturan, penyempurnaan kinerja, sinergisitas capaian indikator kinerja, dan manajemen pengelolaan SAKIP dan RB menjadi acuan perbaikan kinerja kedepan. Hasil kinerja seperti berikut ini.



Tabel 3.16 Perbandingan nilai LKjIP tahun 2021-2022

No	Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Realisasi/tahun		Keterangan
			2021	2022	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	BB	-

c. Perbandingan dengan Instansi Lain

Kinerja ini apabila dibandingkan dengan nilai LKjIP BPBD Provinsi Bali maka nilai LKjIP BPBD Kabupaten Tabanan masih di bawah BPBD Provinsi Bali dan apabila dibandingkan dengan BPBD kabupaten / kota se-Bali tidaklah terendah. Adapun datanya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.17 Perbandingan nilai LKjIP dengan kabupaten/kota

No	Indikator	Provinsi/Kabupaten	Nilai SAKIP		
			2020	2021	Katagori
1	Nilai SAKIP	Bali	78,44	78,72	BB
2		Badung	78,07	76,88	BB
3		Denpasar	73,33	74,57	BB
4		Buleleng	68,85	69,15	B
5		Jeembrana	67,80	67,99	B
6		Klungkung	66,05	67,38	B
7		Karangasem	68,47	66,09	B
8		Gianyar	67,51	66,86	B
9		Tabanan	65,85	65,97	B
10		Bangli	64,07	64,50	B

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Bali, 2022

j. Analisa Dukungan Program/kegiatan

Adapun sinkronisasi indikator kinerja program yang mendukung IKU yang dijabarkan dalam rencana aksi yaitu 1 sasaran didukung oleh 1 program, 6 kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya belum 100%. Adapun penyajiannya disajikan seperti berikut ini.

1.Tabel 3.18 Sinkronisasi kinerja sasaran dan program penunjang

No	Sasaran	Program	Indikator program	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	96,93%	96,93

Sumber : Laporan Kinerja, 2022



Dari tabel diatas menunjukan pencapaian indikator kinerja utama berupa nilai LKjIP yang terealisasi 100% didukung oleh capaian indikator kinerja program berupa Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD yang sudah terealisai 96,93% karena program penunjang urusan pemerintahan daerah di BPBD terus didorong agar SOP (standar operasional prosedur) dan SP (standar pelayanan) berjalan sesuai aturan yang berlaku sehingga pelayanan administrasi dan pelayanan publik didorong lebih optimal.

2. Tabel 3.19 Sinkronisasi kinerja program dengan kegiatan

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	97,33%	97,33
		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	100%	100
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100
	Rata-rata					99,47

Sumber : Laporan Kinerja, 2022



Dari tabel diatas menunjukan pencapaian indikator kinerja program berupa Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD sudah terealisai 99,47% didukung oleh 5 (lima) capaian indikator kinerja kegiatan yang sudah juga terealisai 99,47% karena pelayanan administrasi di BPBD telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di perencanaan, keuangan, aset dan inventaris, dan pelaporan yang didorong akuntabel.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatkan kualitas SAKIP, RB, dan SPIP telah melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja sehingga sistem pengendalian internal dapat memberikan peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Usaha-usaha yang sudah dilakukan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.20 Data dukung SAKIP perangkat daerah

No	Uraian	Dokumen	Dokumen pendukung
1	Perencanaan kinerja	- Renstra PD - Renja awal PD - Renja akhir PD - Perjanjian Kinerja - RKA - DPA	- Casscading - Rencana Aksi atas PK - Laporan Forum OPD - Laporan Kajian Teknokratik - Analisis resiko - Pohon kinerja
2	Pengukuran kinerja	- Formulasi pengukuran indikator kinerja	- Indikator Kinerja Daerah - Indikator Kinerja Utama - Indikator Kinerja Program - Indikator Kinerja Kegiatan - Indikator Kinerja Sub Kegiatan
3	Evaluasi kinerja	- Evaluasi Indikator Kinerja	- Evaluasi sasaran strategis - Evaluasi inovasi pembangunan - Evaluasi urusan wajib - Evaluasi kinerja prorgam dan kegiatan
4	Capaian kinerja	- Capaian IKD, IKU, IKP, IKK	- Data dukung capaian kinerja
5	Pelaporan kinerja	- LKjIP	- Laporan Tahunan - Laporan Penanggulangan Bencana - Informasi Pelayanan Publik - Laporan SPIP dan RB - Laporan Keuangan - Laporan Aset

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2022



k. Analisis faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja

Hasil analisa atas faktor pembambat dan upaya yang sudah dilakukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21 Faktor penghambat dan upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja

No	Faktor penghambat	Upaya yang ditempuh
1	Penilaian mandiri SPIP dan RB oleh perangkat daerah belum akurat	Berkoordinasi dengan Inspektorat dalam penilaian mandiri SPIP dan RB
2	Manajemen risiko bencana belum sepenuhnya dapat mengantisipasi dinamika kebencanaan	Menyusun maturasi manajemen resiko bencana dan berkoordinasi dengan TAPD dan Inspektorat untuk merevisi target kinerja.
3	Pengumpulan data kinerja SPM dan indikator kinerja yang sumber datanya tersebar di masyarakat dan instansi lain	Berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi, BPS Kabupaten, Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan Setda, dan Satgas
4	Evaluasi kinerja aparatur secara berjenjang dalam melaksanakan rencana aksi perjanjian kinerja berkala	Melakukan evaluasi rencana aksi IKD dan IKU di tingkat Eselon II, IKP di tingkat Eselon III, dan IKK di tingkat Eselon IV dan fungsional
5	Capaian kinerja berjenjang memerlukan analisa kinerja berjenjang	Menyusun data dukung LKjIP meliputi laporan kinerja daerah, laporan kinerja program, dan laporan kinerja kegiatan
6	Tuntutan pengaduan masyarakat yang cepat dan semakin transparan	Aparatur selalu memberikan respon cepat atas pengaduan masyarakat baik melalui telepon, sms, media sosial, dan media lainnya
7	Kurangnya pegawai yang ditugaskan di pembantu bendahara, pengurus barang, kepegawaian	Mengusulkan penambahan pegawai ke BKPSDM untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian
8	Belum adanya Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Mengusulkan ke BKPSDM untuk kelancaran pelayanan administrasi perencanaan dan kebencanaan

1. Analisa Dukungan Anggaran

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) ini yang mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten, namun anggaran yang diperoleh dalam penunjang urusan



pemerintahan ini tidak sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran dan skala prioritas pembangunan. Adapun dukungan anggaran disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.22 Anggaran pendukung pencapaian sasaran penurunan risiko bencana

No	Program / Kegiatan	Anggaran Induk (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.902.879.600	2.944.848.206	2.854.395.982	96,93
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.800	4.998.100	4.271.398	85,46
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.804.587.400	1.827.748.956	1.778.904.190	97,33
3	Administrasi umum Perangkat Daerah	45.708.600	50.408.600	44.761.897	88,80
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	999.844.800	999.884.800	96.7259.527	96,74
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.739.000	61.847.750	59.198.970	95,72
Jumlah		2.902.879.600	2.944.848.206	2.854.395.982	96,93

Sumber : DPA dan LRA, 2022

m. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi / langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu :

- Menyempurnakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang terus berkembang sehingga akuntabilitas dapat meningkat.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung sasaran pemerintah daerah untuk WTP.

Dari uraian diatas menunjukkan dari aspek kinerja, secara umum capaian 2 (dua) tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) menunjukkan tingkat keberhasilan (*outcome*) adalah baik. Capain indikator IKU speriode 2021-2022 menunjukkan



capaiannya setiap tahun mengalami perubahan ini dikarenakan ada faktor yang dapat dikendalikan dan ada faktor yang tidak dapat dikendalikan.

a. Untuk yang dapat dikendalikan yaitu :

- Kinerja akuntabilitas kinerja BPBD hasil reviu pihak eksternal sudah mencapai A, sehingga aparatur BPBD terus berupaya meningkatkan kemampuan / kompetensi aparatur dalam sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- Melakukan perbaikan dan inovasi dalam meningkatkan kinerja kedepan baik di perencanaan, pengukuran, evaluasi, pelaporan kinerja, dan reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan

- Pihak BPBD terus melakukan analisis dan pengkajian kebijakan untuk menanggulangi bencana dari faktor alam dan non alam yang belum dapat dikendalikan.
- Melakukan koordinasi dengan semua *stakeholder* dalam prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana, sehingga pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat mampu membangun daerahnya menjadi desa tanggap bencana, desa siaga bencana untuk menuju desa tangguh bencana.

3.5 Kinerja Keuangan

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis BPBD mendapat anggaran APBD Kabupaten. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran belanja Rp.3.245.539.475,00 yang terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp.1.801.588.000,00 (55,51%) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.443.951.475,00 (44,49%), dan belanja modal Rp.0,00 (0,0%).

Seiring dengan dinamisasi pembangunan dan pengaruh pemulihan dampak pandemi untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 ada penambahan belanja modal, sehingga anggaran belanja menjadi Rp.3.294.715.081,00 (55,38%) yang terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp.1.824.756.656,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.468.358.358.425,00 (44,57%), dan belanja modal sebesar Rp.1.600.000 (0,05%).

3.5.1 Kinerja Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Jumlah aparatur/PNS di BPBD periode 31 Desember 2021 adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD (1 orang), Kepala Sekretariat (1 orang), Kepala Seksi (3 orang), Fungsional Umum (10 orang), tenaga kontrak administrasi 12 orang, dan 35 orang Tim Reaksi Cepat (TRC).

Dukungan anggaran untuk belanja pegawai di TA 2022 di anggaran induk sebesar Rp. 1.801.588.000,00 dan naik di anggaran perubahan menjadi Rp.1.824.756.656,00 karena ada penambahan anggaran belanja beras PNS, belanja iuran jaminan kesehatan PNS, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS, belanja iuran jaminan kematian PNS, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

b. Belanja Barang dan Jasa

Upaya pelayanan penanggulangan bencana di tahun 2022 didukung oleh anggaran pada 2 program dan 8 kegiatan. Dukungan anggaran untuk belanja barang dan jasa di TA 2022 pada anggaran induk sebesar Rp. 1.443.951.475,00 dan naik di anggaran perubahan menjadi Rp. 1.448.358.425,00 karena penambahan belanja operasional penanggulangan bencana.

c. Belanja Hibah

Dukungan anggaran untuk belanja hibah di TA 2022 di anggaran induk dan perubahan sebesar Rp. 0,00 atau BPBD tidak mengelola dana hibah APBD Kabupaten.

d. Belanja Modal

Dukungan anggaran untuk belanja modal di TA 2022 di anggaran induk sebesar Rp.0,00 dan ada penambahan di anggaran perubahan sebesar Rp. 1.600.000,00 untuk pengadaan tandu. Adapun realisasi keuangan belanja disajikan seperti tabel berikut ini.



Tabel 3.23 Realisasi keuangan

No	Uraian	Pagu (Rp)	Perubahan	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.824.756.656		1.776.208.873	97,34
2	Belanja Barang dan Jasa	1.448.358.425		1.406.547.297	95,79
3	Belanja Hibah		0	0	0,00
4	Belanja Modal	1.600.000		1.600.000	100,00
Jumlah		3.293.115.081		3.184.356.170	96,65

Sumber : LRA, 2022

3.5.2 Kinerja Bansos

BPBD Kabupaten Tabanan untuk TA. 2022 dalam program penanggulangan bencana baik pada pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana menerima dana bansos untuk disalurkan ke masyarakat yang terdampak bencana. Adapun dana bansos tersebut telah semuanya tersalurkan sesuai mekanisme peraturan yang berlaku dan telah dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Adapun bansos tersebut disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.24 Penyaluran bansos kebencanaan di Kabupaten Tabanan

No	Sumber bansos	Nama bansos	Penyaluran bansos	Lokasi
1	Belanja tidak terduga	Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan	Pasca bencana	Kec Kediri : desa Banjar Anyar, Abiantuwung, Beraban
2				Kec. Tabanan : desa Dajan Peken, Sudimara, Tunjuk, Dauh Peken, Gubug, Sesandan, Dajan Peken
3				Kec Kerambitan : desa Timpag, Kelating,
4				Kec Seltim: desa Dalang, Gadungan, Gadung Sari,
5				Kec Selemadeg : desa Wanagiri, Bajera, Wanagiri Kauh, Bajera utara,
6				Kec Selbar : desa Angkah, Tiyenggading,
7				Kec Marga: desa Kukuh, Marga, Batanyuh
8				Kec Baturiti: desa Apuan, Luwus, Angseri
9				Kec Penebel: desa Buruan, Senganan, Jatiluih, Pesagi, Biaung, Sangketan, Riang Gede, Pesagi, Penatahan,
10				Kec Pupuan: desa Bantiran, Munduk Temu, Belatungan, Batuengsel, Sai, Sanda, Belimbang, Pupuan, Karya Sari, Belimbang,

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2022

3.6 Pengelolaan BMD OPD

Aset BPBD Kabupaten Tabanan sudah dilakukan pengelolaan secara tertib sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan



Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Manajemen pengelolaan keuangan dan barang milik negara di BPBD Kabupaten Tabanan secara terus menerus melakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun data barang milik daerah sesuai KIB disajikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.25 Data BMD sesuai KIB

No	KIB	Uraian	Nilai/Rp
1	A	Tanah	190.600.000
2	B	Peralatan dan mesin	2.972.592.651
3	C	Gedung dan bangunan	257.565.000
4	D	Jalan, jaringan, dan irigasi	0
5	E	Aset tetap lainnya	9.00.000
6	F	Kontruksi dalam penggerjaan	0
Jumlah			3.421.657.651

Sumber : Laporan Aset, 2022

Dari semua capaian sasaran strategis diatas menunjukkan pembangunan urusan pilihan wajib dasar oleh BPBD Kabupaten Tabanan telah mampu dilaksanakan secara akuntabel dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah melakukan terobosan dalam penyempurnaannya :

- a. Indikator kinerja utama (IKU) tahun 2021-2026 yang sinergis dengan indikator kinerja daerah (IKD) pada RPJMD Semesta Berencana telah dijabarkan dalam rencana aksi pada rencana kerja BPBD dan semua aparatur telah melaksanakan tugas sesuai *cascading* sehingga semua berperan dalam peran hasil seperti yang dimanahkan dalam peraturan untuk menwujudkan tujuan organisasi.
- b. Corscating program di tahun 2022 tidak ada namun upaya untuk mewujudkan amanah SPM dengan indikator rata-rata persentase capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial) maka perangkat daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Kesbanpol, SatpolPP, BPBD, dan Dinas Sosial P3A bergotong



royong melaksanakan pencapaian SPM tersebut agar amanah Misi 1 RPJMD dapat diwujudkan dan juga menjadi tugas yang diamanahkan Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri setiap triwulan dapat terealisasi dengan memberikan input data kinerja pada aplikasi [spm.bangda.kemendagri.go.id/ 021/capaian_pemda/form/5102/4/2022](http://spm.bangda.kemendagri.go.id/021/capaian_pemda/form/5102/4/2022).

- c. Dokumen pengukuran indikator kinerja yang diinput di aplikasi sistem perencanaan daerah sudah disinergiskan dengan Renstra tahun 2021-2026 sehingga RKPD, Renja, KUA, RKA, dan DPA menjadi terintegrasi.
- d. Data kinerja terus disempurnakan karena data penanggulangan kebencanaan sudah menggunakan SIK (sisten informasi kebencanaan) yang diinput setiap ada bencana dan reaksi cepat penangannya sehingga update data telah dimanfaatkan oleh pusat (BNPB), BPBD Provinsi, dan pemerintah daerah dalam memberikan informasi penanggulangan bencana sehingga dapat diambil kebijakan strategisnya.
- e. Dokumen evaluasi kinerja dan evaluasi keuangan sudah disusun secara berkala melalui rapat rutin dan rapat teknis sehingga permasalahan yang dihadapi segera dapat dicarikan solusi pemecahannya sehingga pelayanan dapat berjalan baik.



BAB IV

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah urusan wajib dasar, yang dijadikan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pembangunan tahun 2022 dan sudah mengikuti e-SAKIP yang diamanahkan pemerintah. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan inovasi kedepannya.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran strategis sebagai realisasi atas Rencana Kerja tahun 2022.

4.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yaitu : Renstra tahun 2021-2026, rencana kerja tahun 2022, indikator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, perjanjian kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, formulasi pengukuran indikator kinerja dan *cascading* yang dijadikan acuan pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan dan menyusun rencana evaluasi pengukuran kinerja baik SPM, indikator kinerja daerah, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan indikator kinerja keuangan yang dijadikan acuan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala.
- c. Capaian kinerja telah dievaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).



- d. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diukur melalui SPM sudah mencapai 85,65%, indikator kinerja daerah (IKD) sudah mencapai sebesar 99,35%, capaian indikator kinerja utama (IKU) sudah mencapai sebesar 93,75% yang didukung oleh capaian indikator kinerja program (IKP) dalam Renja dengan rata-cata capaian *outcome* sebesar 100%%, serta didukung dari capaian kinerja kegiatan (IKK) dengan rata-rata capaian output sebesar 100,0%.
- e. Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 96,65% yang terdiri dari capaian kinerja belanja pegawai 97,34%, barang dan jasa sebesar 95,79%, capaian kinerja belanja modal sebesar 100,0% atau sudah mencapai target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA).
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah juga didukung oleh anggaran dari pemerintah pusat dan CSR pihak swasta dalam bentuk bantuan penanggulangan bencana yang sudah disalurkan kepada penerima yang terdampak bencana serta dipertanggungjawaban di tahun 2022.
- g. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dikarenakan komitmen manajemen dan koordinasi yang baik secara vertikal dengan pusat dan hubungan baik secara horizontal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan swasta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- h. Terhadap kinerja yang belum sesuai target, maka pimpinan BPBD telah mengintruksikan Sekretariat, Bidang, dan TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk melakukan analisis, pengkajian, bernimovasi, dan mengambil langkah-langkah strategis untuk pencapaian indikator pembangunan kedepan.

4.2 Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja pemerintahan dapat lebih dioptimalkan.



2. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga penurunan risiko bencana dapat terintegrasi dalam pembangunan bidang lainnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Untuk menggerakkan desa menjadi desa tanggap dan desa siaga menjadi desa tangguh bencana sesuai harapan pusat melalui arah kebijakan nasional, maka pemerintah hendaknya mengalokasikan anggaran sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan dan upaya-upaya edukasi pencegahan dan kesaksiagaan sebagai investasi terus digalakkan dalam mendorong usaha swakarya dan swadaya masyarakat
4. Aparatur pemerintah perlu terus kreatif dan inovatif dalam membangun daerah sesuai dengan analisis potensi wilayah dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik dengan optimal sehingga pelayanan dan kenyamanan masyarakat dapat diwujudkan.
5. Untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan peningkatan keahlian dan kemampuan aparatur melalui diklat, pelatihan, magang, studi banding, dan peningkatan pendidikan yang lebih tinggi.
6. Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat dilakukan dengan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, trasparasi, produktivitas, dan akuntabilitas.
7. Inovasi dalam mewujudkan *core busines* yaitu menurunkan risiko bencana sebagai program prioritas nasional dan daerah diperlukan sinergisitas program lintas instansi agar masyarakat sadar, mau, dan mampu menurunkan risiko bencana.

Tabanan, 3 Februari 2022

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srimadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010



L A M P I R A N


1. STRUKTUR ORGANISASI
2. RENCANA STRATEGIS 2121-2026
3. INDIKATOR KINERJA SPM
4. INDIKATOR KINERJA DAERAH
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA
6. INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
8. PERJANJIAN KINERJA (INDUK) 2022
9. PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN) 2022
10. MATRIK RENCANA KERJA 2022
11. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 2022
12. CASCADING 2022
13. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022
14. DOKUMENTASI PENCAPAIAN KINERJA 2022
15. TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022





LAMPIRAN 2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



Lampiran 3

PENGUKURAN INDIKATOR SPM

No	SPM	Indikator tujuan	Formula	Target
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	Realisasi SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dibagi target perencanaan dikalikan 100	100,0%
			100,0%	

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan ✓

I Nyoman Srimadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010



Lampiran 4

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tujuan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian IKD dari BNPB	153,50%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	85,00%

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan






Lampiran 5

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerj a
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai reviu LKjIP dari Inspektorat	A






Lampiran 6

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi anggaran dalam mendunjang pelayanan setiap triwulan dibagi target anggaran triwulan dikalikan 100	100%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Realisasi penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan ✕


I Nyoman Sriadha Giri, S.E.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010



Lampiran 7

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum dikalikan 100	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjng dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



Laporan Kinerja



LAMPIRAN 7

PERJANJIAN KINERJA (INDUK)



LAMPIRAN 8

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



LAMPIRAN 9

MATRIK RENCANA KERJA



LAMPIRAN 10

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA



LAMPIRAN 11

CASSCADING



LAMPIRAN 12
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022

a. Capaian SPM

No	SPM	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2021	2022
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	99,15	85,65%

b. Capaian IKD

No	Tujuan	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2021	2022
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	154,0	153,3
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83,0	83,3

c. Capaian IKU

No	Sasaran	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2021	2022
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas BPBD Kinerja	Nilai LKjIP	A	BB

d. Capaian IKP

No	Program	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%

e. Capaian IKK



No	Kegiatan	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2021	2022
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kec	10 kec
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%
3	Kegiatan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen
5	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%
6	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	100%
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan





LAMPIRAN 13

LAMPIRAN

DOKUMENTASI DUKUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU 1. Kegiatan mencapai indikator penurunan risiko bencana



IKU 2. Kegiatan mencapai indikator nilai LKjIP





LAMPIRAN 14

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA